







# PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG

## DPMPTSP & NAKER KOTA PANGKALPINANG

#### **PERSYARATAN:**

- 1. Formulir Permohonan PBG
- 2. Fotocopy/Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- 3. Fotocopy/Scan Kartu Keluarga (KK)
- 4. Fotocopy/Scan Surat bukti status hak atas tanah
- 5. Fotocopy/Scan tanda bukti lunas PBB tahun berjalan
- 6. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
- 7. Surat perjanjian pemanfaatan antara pemilik bangunan Gedung dengan pemegang hak atas tanah
- 8. NIB dan Izin Usaha/Izin Operasional Komersial dari OSS (Selain rumah tinggal dan tempat ibadah)
- 9. Data kondisi dan situasi tanah
- 10. Fotokopy/Scan KRK dan surat pernyataan mengikuti KRK
- 11. Data perencana konstruksi bersertifikat
- 12. Rencana Arsitektur, rencana struktur dan rencana utilitas
- 13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL-UKL/SPPL

## **MEKANISME dan PROSEDUR: UMK-PERSEORANGAN**

- 1. Pemohon Login ke OSS sesuai dengan USERNAME dan PASSWORD yang dimiliki untuk memperoleh NIB dan IZIN USAHA
- 2. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan PBG dan kelengkapan dokumen teknis dalam bentuk file PDF dengan cara menggunggah secara online di simbg.pu.go.id atau disampaikan secara langsung di dinas teknis
- 3. Operator dinas teknis melakukan verifikasi kelengkapan berkas
- 4. Dinas teknis melakukan pemeriksaan dokumen teknis dan pemeriksaan lapangan











# PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG

## DPMPTSP & NAKER KOTA PANGKALPINANG

#### MEKANISME dan PROSEDUR: UMK-PERSEORANGAN

- 5. **Dinas teknis** melakukan **penghitungan tarif retribusi** berdasarkan data hasil pemeriksaan
- 6. Dinas teknis mengeluarkan Rekomendasi Teknis
- 7. **Pemohon** melakukan **pembayaran retribusi PBG** pada rekening kas daerah
- 8. Pemohon **menyampaikan bukti pembayaran** kepada petugas DPMPTSP&NAKER
- 9. Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER menetapkan SKRD
- 10. Pemohon mengunggah SKRD
- 11. DPMPTST&NAKER Mencetak PBG

#### **JANGKA WAKTU:**

28 Hari Kerja

#### **BIAYA dan TARIF:**

**GRATIS** 

## **OUTPUT PRODUK:**

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PBG

### PENANGANAN PENGADUAN dan SARAN MASUKAN:

- 1. Kotak Pengaduan
- 2. Email: dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id
- 3. Lapor.go.id
- 4. Layanan Call Center: 085246605953 dan WA: 082186439780, Sesuai jam pelayanan Senin -Kamis 08.00 wib s.d 15.00 wib, Jumat 08.00 s.d 15.30 wib
- 5. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

